

**WANPRESTASI PADA LAYANAN PAYLATER DALAM APLIKASI
SHOPEE**

DEFAULT ON PAYLATER SERVICES IN THE SHOPEE APPLICATION

**Rahayu Iftahul Jannah, Ma'ruf Akib, Ismi Fadjriah Hamzah dan Wahyudi
Umar**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Korespondensi Penulis : ismi.fadjriah@umkendari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jannah, Rahayu Iftahul, Ma'ruf Akib, Ismi Fadjriah Hamzah dan Wahyudi Umar. *Wanprestasi pada Layanan Paylater dalam Aplikasi Shopee*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Studi ini mengkaji fenomena wanprestasi dalam penggunaan layanan PayLater pada aplikasi Shopee, yang semakin populer di Indonesia seiring dengan perkembangan e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum dari wanprestasi oleh debitur dalam penggunaan layanan ini. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menekankan bahwa konsumen harus memahami syarat dan ketentuan sebelum menggunakan PayLater untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari karena hasilnya menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran mereka sesuai kesepakatan, yang dapat mengakibatkan denda dan pencatatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Kata Kunci: Shopee, Paylater, E-commerce, Wanprestasi

ABSTRACT


This study examines the phenomenon of default in the use of the PayLater service on the Shopee application, which is increasingly popular in Indonesia along with the development of e-commerce. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of default by debtors in the use of this service. Normative legal research is carried out using a legislative and conceptual approach. The results of this study emphasize that consumers must understand the terms and conditions before using PayLater to avoid legal problems in the future because the results show that default occurs when debtors do not fulfill their payment obligations as agreed, which can result in fines and recording in the Financial Information Service System (SLIK) of the OJK.

Keywords: Shopee, Paylater, E-commerce, Wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Penggunaan internet yang semakin meningkat saat ini menunjukkan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia. Ini bahkan telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Selain itu, kemudahan teknologi ini mengubah cara berdagang dan bertransaksi, salah satunya adalah berdagang dan bertransaksi melalui media elektronik. Pelaku usaha, baik besar maupun kecil, telah melakukan banyak perdagangan melalui media elektronik pada saat ini. Perdagangan elektronik akan menghasilkan kontrak, atau hubungan hukum, antara dua pihak. Untuk perdagangan akses internet juga dipergunakan, terutama untuk pembelian secara online melalui pasar atau *marketplace*.

Perkembangan teknologi sangat memengaruhi pertumbuhan *e-commerce*. Semakin berkembang teknologi dan semakin mudah diakses masyarakat maka semakin cepat pertumbuhan *e-commerce*. Konsumen dapat dengan mudah mencari dan memahami produk yang diinginkan dan bertransaksi dengan siapa pun tanpa dibatasi ruang atau interaksi langsung dengan satu "klik". Selain itu, kemajuan teknologi ponsel pintar telah memainkan peran penting dalam industri perdagangan online, memberikan pelanggan lebih banyak pilihan saat berbelanja karena semakin banyaknya situs *e-commerce*.



Gambar Jumlah Pengguna E-Commerce di Indonesia (2018-2027*)

Sumber: Statista Market Insights

Dari gambar di atas, data dari Statista Market Insights menunjukkan bahwa pengguna pasar online atau *e-commerce* Indonesia mencapai 178,94 juta pada tahun 2022, meningkat 12,79 persen dari 158,65 juta pada tahun sebelumnya. Diproyeksikan untuk meningkat hingga 196,47 juta pada tahun 2023, dan bahkan bisa mencapai 244,67 juta pada tahun 2027.¹

Peningkatan jumlah pengguna internet mobile di Indonesia, yang mencapai 338,2 juta (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua juta), jumlah transaksi *e-commerce* telah meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa koneksi internet pada setiap ponsel membuatnya lebih mudah bagi orang-orang untuk melakukan banyak hal, seperti mengunjungi situs web belanja online melalui aplikasi digital yang dapat diinstal pada setiap *smartphone*. Konsumen yang menggunakan aplikasi belanja online dapat menikmati berbagai fitur dan keuntungan. Misalnya, mereka dapat menemukan potongan harga (diskon), hadiah uang tunai atau poin yang diberikan oleh bisnis kepada mereka setelah mereka membeli produk atau jasa mereka (*cashback*), dan berbagai metode pembayaran yang tersedia, seperti cicilan dengan kartu kredit atau tanpa kartu kredit, pembayaran berkala atau pembayaran kemudian (*paylater*).²

Electronic commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan melalui media internet. Selain itu, *e-commerce* juga dapat digunakan untuk menggambarkan barang atau jasa yang dijual melalui media internet, yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli, adalah salah satu model *e-commerce* yang paling populer saat ini. Penjual hanya dapat melakukan pembelian melalui *marketplace*, dan *platform* di *website* jual beli seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Lazada adalah beberapa toko online yang populer di masyarakat saat ini.

Shopee sangat disukai oleh remaja dan dewasa. Pelanggan dapat mencari, membeli, dan menjual barang langsung dari ponsel mereka dengan *Shopee*, *platform* belanja online seluler. Untuk setiap transaksi pembelian produk dalam aplikasi *Shopee*, ada beberapa metode pembayaran, termasuk transfer bank.

¹ Z. A. Mahran dan M. H. Sebyar, *Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No.4 (2023), p.51-67.

² A. P. Y. Putri dan A. Miru, *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online, Amanna Gappa*, Vol.28, No.2 (2020) 101-116.

Transfer bank dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui transfer virtual atau manual ke rekening bank *Shopee*. Bayar di toko seperti Alfamart atau Indomaret secara langsung, atau gunakan kartu kredit atau debit online.³

Salah satu aplikasi yang populer digunakan saat ini yaitu *Shopee*. *Shopee* adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses dengan mudah menggunakan *smartphone*. *Shopee Pay later* merupakan metode pembayaran dimana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya kemudian atau menyusul⁴.

PayLater adalah metode yang mengimbangi kartu kredit. Beli sekarang bayar nanti adalah inti utama dari metode pembayaran ini. *Shopee* tidak hanya menawarkan berbagai macam layanan, tetapi juga sering menawarkan fitur menarik, seperti penjualan 12.12, penjualan *flash* atau *flash sale*, *voucher* gratis ongkir, *cashback*, *shopeepay*, bahkan *SPayLater*.

Jenis pinjaman online lainnya adalah *PayLater*. Peminjaman online di Indonesia diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10 tahun 2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Untuk mekanisme sistem pendanaan *PayLater* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam hal ini penulis mengutip contoh kasus yang di lansir dari Suara.com, seorang cewek yang menangis sampai wajah sembab karena aplikasi pembayaran pay later menjadi viral. Hal ini disebabkan oleh tagihan jatuh tempo di bulan ini yang membuatnya panas dingin. Dalam video, cewek itu nampak memamerkan wajahnya yang baru menangis. Wajahnya terlihat pucat dan matanya nampak sembab karena terus meneteskan air mata. Melalui keterangannya, ia mengaku tidak menangis karena masalah pacar melainkan karena pay later. Ternyata, hal ini dikarenakan tagihan jatuh tempo pay later di bulan Juli. Nominal jumlah kredit pay later yang digunakannya mencapai lebih dari Rp17 juta rupiah. Cewek ini pun panik dan keringat dingin melihat utangnya yang semakin menumpuk.

³ N. S. Meidiosa dan L. Permasari, *Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus di Shopee Paylater)*, *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Vol.7, No.1 (2024), p.79-96.

⁴ L. Kurnia, K. D. Irianto dan M. Adriaman, *Wanprestasi pada Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee Pay Later*, *Sakato Law Journal*, Vol.1, No.1 (2023), p.75-82.

Ia menunjukkan telah menggunakan pay later sejak tahun lalu dan menjadi kalap berbelanja online. Akibatnya, bunga pay later terus bertambah seiring dengan gagalnya ia membayar setiap bulan. Padahal, cewek ini awalnya hanya memakai pay later dengan jumlah sedikit saja. Ia hanya meminjam uang sebesar Rp453.308 untuk membeli barang di sebuah online shop pada Juni 2020 lalu. Satu tahun berlalu, utangnya itu tidak terbayar dan terus beranak pinak. Tercatat pada tagihan bulan Juli 2021, cewek ini sudah berhutang total Rp17.431.161. Jumlah tersebut hampir mencapai batas limit pay later milik akunnya sebesar Rp18 juta”.⁵

Di sisi lain, kemudahan ini menjadi ancaman konsumen. Kemudahan membuat pelanggan malas membaca, memahami, memerhatikan, dan memahami kembali aturan. Aturan tersebut terdapat pada syarat dan ketentuan. Konsumen seringkali mengabaikan untuk membaca syarat dan ketentuan. Selanjutnya, mereka hanya diminta untuk klik centang pada syarat dan ketentuan. Melakukan pendaftaran pada *Shopee paylater* sebenarnya merupakan tindakan hukum, karena dengan melakukan pendaftaran tersebut maka terbentuk perjanjian yang telah disepakati. Pada kenyataannya, inovasi ini tidak selamanya membawa manfaat untuk masyarakat. Hal ini menjadi akibat dari kegagalan konsumen untuk memenuhi kewajiban mereka atau kegagalan mereka untuk mengembalikan pinjaman (*wanprestasi*) yang diberikan oleh sistem *PayLater*.

Dalam hal ini, *wanprestasi* ketika pihak tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Tidak ada pengecualian untuk terhindar dari *wanprestasi* jika seseorang tidak membaca, memahami, memerhatikan, atau memahami syarat dan ketentuan. Karena debitur dianggap telah membaca dan menyetujui isi perjanjian dengan mengklik tanda centang pada syarat dan ketentuan. Dalam hal kelalaian, konsumen seharusnya membaca, memahami, dan memahami syarat dan ketentuannya agar mereka tidak terjerumus dan pada akhirnya menjadi pihak yang *wanprestasi*.

Adapun pengguna *Shopee Pay Later* yang tidak memenuhi syarat atau *wanprestasi*, seperti keterlambatan pembayaran tagihan, harus membayar denda sebesar 5% dari total tagihan, dan juga akun *spaylater*-nya akan dibekukan.

⁵ Suara, *Viral Cewek Dibuat Sembab Karena Paylater*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2021/07/08/175245/viral-cewek-dibuat-sembab-karena-pay-later-tagihan-400-ribu-beranak-pinak-jadi-17-juta>, diakses pada 2 Desember 2024.

Selain itu, mereka akan dicatat oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK jika mereka terlambat membayar. Oleh karena itu, pokok masalah yang akan diteliti adalah bagaimana akibat dari debitur yang melakukan *wanprestasi* pada *SPaylater* jika ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum jika debitur melakukan *wanprestasi* pada saat menggunakan layanan *SPayLater*.

B. PEMBAHASAN

1. Wanprestasi konsumen terhadap *paylater* dalam aplikasi shopee

Wanprestasi adalah ketika salah satu dari dua pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu atau dengan cara yang tidak sesuai. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *wanprestasi* timbul dari perjanjian. Oleh karena itu, *wanprestasi* tidak dapat terjadi tanpa perjanjian yang dibuat terlebih dahulu di antara pihak.

Selanjutnya, untuk menyelesaikan sengketa *wanprestasi PayLater* melalui jalur non-litigasi. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa para pihak memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada niat baik, yang mengesampingkan penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri.

Seringkali, debitur gagal membayar tagihan Shopee PayLater yang muncul, yang menyebabkan masalah dengan layanan *Shopee PayLater*. *Wanprestasi* dapat beragam, seperti tidak membayar tagihan pada tanggal yang sudah ditentukan atau sama sekali tidak membayarnya. Seorang debitur telat atau tidak melakukan prestasi dalam bentuk *wanprestasi* ini.⁶

Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan *wanprestasi*:

- a. Kelalaian debitur/konsumen. Jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, debitur dapat dipersalahkan atas kerugian tersebut. Debitur seharusnya tahu atau patut menduga bahwa tindakan atau sikapnya akan menyebabkan kerugian tersebut dikenal sebagai kelalaian.

⁶ T. D. W. Putri, *Akibat Hukum terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik*, Disertasi, Universitas Panca Marga, Probolinggo, 2022.

- b. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipersalahkan karena terjadi di luar kemauan dan kemampuan debitur karena peristiwa yang terjadi tidak karena kesalahannya.

Pengguna dianggap melakukan *wanprestasi* jika mereka melakukan pembayaran terlambat atau tidak membayar tagihan *spaylaternya* sama sekali. Debitur biasanya tidak membayar tagihan Shopee Pay Later yang muncul, yang menyebabkan *wanprestasi*. *Shopee PayLater* bertanggung jawab untuk menetapkan tanggal jatuh tempo setiap bulan untuk jumlah pinjaman yang dipilih pengguna *PayLater*. Tanggal jatuh tempo biasanya muncul pada tanggal 1 atau 15 setiap bulan, dan tanggal cetak tagihan biasanya muncul pada tanggal 11 atau 25 setiap bulan. sepuluh hari setelah tanggal jatuh tempo. Agar tidak terkena denda keterlambatan sebesar 5% dari jumlah tagihan yang telah dibayarkan, pengguna *PayLater* harus membayar tagihan dengan tepat waktu. Pembayaran dengan *PayLater* dapat dilakukan di Alfamart, Indomaret, *Shopeepay*, Transfer Bank (*Virtual Account*), dan Shopee *PayLater*. Pembayaran biasanya dilakukan dengan membayar denda jika pengguna membayar terlambat, lalu membayar tagihan yang ada.⁷

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan mengikat diri antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Karena *Paylater* merupakan bentuk perjanjian antara kreditur dan debitur, dalam sistem *Paylater* terdapat hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*), subjek hukum, prestasi, dan kontrak bisnis atau perdagangan. Walaupun dikatakan bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam perjanjian tersebut, namun masih ada hal lain yang harus di perhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang”.

⁷ A. Hariss, N. Fauzia, dan F. Saruya, *Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.14, No.2 (2023), p.299-307.

Dalam pendaftaran sistem *Paylater* meminta persetujuan pelanggan dengan mencentang bagian persetujuan, meminta foto ktp, dan meminta mereka untuk membaca dan menyetujui syarat ketentuan, sehingga *Paylater* juga merupakan bagian dari perjanjian baku. Perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak disebut perjanjian baku. Menurut pasal 1 ayat 10 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen klausula baku adalah setiap aturan, ketentuan, dan syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat dan harus dipenuhi oleh konsumen⁸. Oleh karena itu, aplikasi penyedia layanan *paylater* memenuhi persyaratan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundangan-undangan terkait.

2. Penyelesaian Wanprestasi Debitur pada *Spaylater* dalam Aplikasi *Shopee*

Hak dan kewajiban pihak-pihak yang mengadakan perjanjian akan diikuti ketika seseorang melakukan perjanjian. Suatu perjanjian tentu memiliki resiko selain menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam perjanjian utang piutang ini, resiko yang harus dipertimbangkan adalah gagal membayar utang yang telah disepakati atau *wanprestasi*.⁹ Suatu kelalaian debitur untuk tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama disebut *wanprestasi*. Dalam hal ini, debitur harus mengganti kerugian dan bunganya.¹⁰

Jika penerima pinjaman *Shopee* mengalami *wanprestasi*, itu berarti sengketa yang disebabkan oleh ketidakmampuan penerima pinjaman untuk memenuhi perjanjian. Sengketa dengan layanan *paylater* dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggung jawaban pemenuhan prestasi kepada pelanggan *paylater* adalah sebagai berikut:

- a. Secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat.
- b. Secara tertulis melalui email, dan halaman (*website*).¹¹

⁸ C. G. Untu, *Wanprestasi dalam Sistem Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.12, No.4 (2024).

⁹ Tri Rahmat dan Risma Nur Arifah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)*, Journal of Islamic Business Law, Vol.4, No.3 (2020).

¹⁰ K. S. E. Siallagan, *Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Disertasi, USU, Medan, 2021.

¹¹ Sonnia, *Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater pada Aplikasi Shopee sebagai Bagian dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi*, Lex LATA, Vol.4, No.1 (2022).

Jika terjadi wanprestasi atau pelanggaran janji, para pihak dapat terlebih dahulu bermusyawarah. Penyedia dana dapat melakukan somasi untuk melakukan musyawarah ini. Adanya notifikasi keterlambatan pembayaran ke akun pengguna fitur *shopee pay later*. PT. COMMERCE FINANCE memberikan somasi kepada pengguna dana sejak lima hari sebelum tanggal jatuh tempo. Somasi pertama pengguna menerima notifikasi dari aplikasi *Shopee* untuk melakukan cek tagihan *Shopee Paylater* dan peringatan untuk membayarkan tagihan segera. PT. Commerce Finance menghubungi melalui panggilan telepon pengguna dana sehari sebelum tanggal jatuh tempo dan pada tanggal jatuh tempo, dan terus memberikan peringatan melalui notifikasi Tagihan *Shopee Paylater* sampai pengguna dana membayar tagihan tersebut. Namun apabila tagihan tidak juga dibayarkan maka PT. COMMERCE FINANCE dapat mengambil tindakan melalui *platform Shopee* untuk melarang pembeli dan/atau pengguna dana untuk menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* hingga tagihan pembayarannya lunas.¹² Beberapa tindakan yang diambil oleh *Shopee* adalah:

- a. Memberikan notifikasi keterlambatan pembayaran dan mengingatkan pelanggan untuk melunasi tagihan melalui aplikasi *Shopee*;
- b. Menghubungi pelanggan melalui telepon atau *WhatsApp*, menanyakan alasan keterlambatan pembayaran, dan meminta mereka untuk melunasi tagihan; dan
- c. Pelanggan tidak dapat melakukan *checkout* menggunakan *Shopee Paylater* di aplikasi *Shopee* sampai tagihan mereka lunas.
- d. Limit *Shopee Paylater* dapat dikurangi
- e. *Shopee* dapat membekukan akun konsumen
- f. *Shopee* dapat membatasi penggunaan *voucher Shopee*
- g. PT. Commerce Finance, penyedia sistem pembayaran, mencatat keterlambatan pembayaran pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & melakukan penagihan lapangan.¹³

¹² Yonanda, dan S. H. Nuswardhani, *Mekanisme Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya*, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2022.

¹³ T. Berlianty Hijriyanti dan S. S. Kuahaty, *Kajian Yuridis terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Menggunakan Fitur Paylater*, TATOHI, Vol.2, No.8 (2022), p.794-799.

Pada dasarnya jika ada pihak yang melakukan *wanprestasi*, ada dua cara penyelesaiannya antara lain litigasi atau non-litigasi. Menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi berarti menyelesaikannya diluar pengadilan. Ini adalah pilihan terakhir karena berbagai alternatif telah dicoba tetapi tidak berhasil. Ini karena prosesnya lebih formal dan teknis, membutuhkan biaya yang lebih besar, dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Akibatnya, para pihak yang terlibat dalam sengketa dianggap sebagai upaya terakhir dan sebisa mungkin menghindari penyelesaian secara litigasi.

Metode penyelesaian sengketa non-litigasi, juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau metode penyelesaian *alternative* adalah metode yang paling umum digunakan. Dalam pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur, "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli". Dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan, penyelesaian sengketa diluar sering digunakan karena tidak memerlukan biaya yang tinggi dan tidak memakan waktu lama.

Jika debitur gagal membayar tagihan *SPayLater* mereka, itu merupakan salah satu jenis *wanprestasi* yang paling umum terjadi selama penggunaan fitur *SPayLater* ini. *Wanprestasi* ini dapat mencakup debitur yang hanya membayar sebagian, debitur yang telat membayar sesuai dengan tanggal yang ditentukan, atau debitur yang tidak membayar tagihan secara keseluruhan. Beberapa alasan mengapa debitur melakukan *wanprestasi*, seperti lupa tanggal jatuh tempo tagihan *SPayLater*, berada dalam keadaan memaksa, atau tidak memiliki cukup uang untuk membayar tagihan.

Pembayaran melalui Shopee Paylater dikenakan bunga sekecil-kecilnya sebanyak 2,95% per bulan. Selain itu, jika pengguna terlambat membayar tagihan, mereka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Denda ini juga dapat dibayar melalui Shopee Paylater sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau 1 setiap bulan, tergantung pada jangka waktu tagihan,

dengan catatan status pesan yang diberikan.¹⁴ Karena banyaknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna *Shopee Pay Later*, Shopee memilih untuk menggunakan penyelesaian secara non litigasi atau secara internal. Jika penyelesaian secara litigasi banyak sengketa di pengadilan, yang akan menghabiskan banyak waktu dan biaya bagi Shopee.

Proses penyelesaian *wanprestasi* pengguna shoope akan dilakukan secara internal atau non-litigasi dan tidak dilakukan secara litigasi. Akibatnya, tidak ada konsekuensi hukum bagi pengguna yang melakukan wanprestasi. Hanya sanksi administratif berupa denda sebesar 5% dari total pinjaman, diberikan kepada pelanggan yang tidak memenuhi syarat. Meskipun demikian jika pembayaran tagihan tertunda pada fitur SPayLater ini, akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Di masa mendatang catatan ini akan menjadi masalah bagi pengguna karena akan terlihat saat *BI Checking* dilakukan ketika pengguna mengajukan kredit secara konvensional atau pada platform lain. Untuk menghindari hal ini, pengguna dapat melunasi tagihan sebelum jatuh tempo periode tagihan, atau mereka juga dapat melunasi atau menutup tagihan yang jatuh tempo di bulan berikutnya jika mereka telah melunasi tagihan dibulan berjalan.

C. PENUTUP

Dari hasil kajian diatas, penulis menyimpulkan bahwa penting pemahaman dan kesadaran konsumen dalam menggunakan layanan PayLater di aplikasi Shopee, terutama terkait dengan risiko wanprestasi. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati hal ini disebut wanprestasi, yang dapat menyebabkan denda dan pencatatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Meskipun fitur PayLater mudah digunakan, pengguna sering mengabaikan persyaratan dan ketentuan, yang dapat menyebabkan mereka terjebak dalam utang. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor utama penyebab wanprestasi dapat berasal dari debitur yang tidak memahami kewajiban mereka.

¹⁴ B. P. Utami, *Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol.1, No.3 (2021).

Oleh karena itu, konsumen harus memahami setiap detail perjanjian sebelum menggunakan layanan ini. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam teknologi finansial membawa manfaat sekaligus tantangan bagi pengguna. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk edukasi tentang keuangan dan mengurangi risiko yang mereka hadapi. Oleh karena itu, untuk menghindari pencatatan denda dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang akan mempersulit untuk mengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Hariss, A., Fauzia, N., & Saruya, F. *Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik dengan Sistem Bayar Nanti pada Aplikasi Shopee*. *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol.14. No.2 (2023).
- Hijriyanti, H., Berlianty, T., & Kuahaty, S. S. *Kajian Yuridis terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Menggunakan Fitur Paylater*. *TATOHI*. Vol.2. No.8 (2022).
- Kurnia, L., Irianto, K. D., & Adriaman, M. *Wanprestasi pada Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee Pay Later*. *Sakato Law Journal*. Vol.1. No.1 (2023).
- Mahran, Z. A., & Sebyar, M. H. *Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 terhadap Perkembangan E-commerce di Indonesia*. *Hakim*. Vol.1. No.4 (2023).
- Meidiosa, N. S., & Permanasari, L. *Perlindungan Hukum Pengguna Paylater Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus di Shopee Paylater)*. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*. Vol.7. No.1 (2024).
- Putri, A. P. Y., & Miru, A. *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online*. *Amanna Gappa*. Vol.28. No.2 (2020).
- Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)*. *Journal of Islamic Business Law*. Vol.4. No.3 (2020).
- Sonnia, S. *Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater pada Aplikasi Shopee sebagai Bagian dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi*. *Lex LATA*. Vol.4. No.1 (2022).
- Untu, C. G. (2024). *Wanprestasi dalam Sistem Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia*. *Lex Administratum*. Vol.12. No.4 (2024).
- Utami, B. P. (2021). *Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Paylater dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*. Vol.1. No.3 (2021).

Karya Ilmiah

- Putri, T. D. W. 2022. *Akibat Hukum terhadap Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik*. Disertasi. Probolinggo: Universitas Panca Marga Probolinggo.
- Siallagan, K. S. E. 2021. *Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Disertasi. Medan: USU.
- Yonanda, Y., & Nuswardhani, S. H. 2022. *Mekanisme Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater Serta Akibat Hukumnya*. Disertasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Website

- Suara. *Viral Cewek Dibuat Sembab Karena Paylater*. diakses dari <https://www.suara.com/news/2021/07/08/175245/viral-cewek-dibuat-sembab-karena-pay-later-tagihan-400-ribu-beranak-pinak-jadi-17-juta>. diakses pada 2 Desember 2024.